

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

*Judul Penulisan Hukum*  
**“ PEMBERLAKUAN QANUN ACEH DALAM SISTEM HUKUM NEGARA  
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ”**

**OLEH**

**R. Nadila Andiani Karina  
NPM : 2013200161**

**PEMBIMBING**

*Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum.*



**Penulisan Hukum**

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum  
2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum)



Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai – nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi – tingginya, maka Saya, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : R. NADILA ANDIANI KARINA

No. Pokok : 2013200161

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“PEMBERLAKUAN QANUN ACEH DALAM SISTEM HUKUM NEGARA KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA”

adalah sungguh – sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang – kurangnya tidak dibuat melalui dan mengandung hasil tindakan – tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau secara tidak langsung melanggar hak – hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau;
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai – nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat – akibat dan/atau sanksi – sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 April 2017

Mahasiswi Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

  
R. Nadila Andiani  
201320016



## ABSTRAK

*Negara Indoensia merupakan Negara Hukum dan Negara Kesatuan. Negara Hukum menghendaki bahwa seluruh kehidupan yang ada sangkut – pautnya dengan negara dan bangsa harus dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Sedangkan negara kesatuan menghendaki bahwa negara hukum yang dimaksud harus dijalankan sesuai dengan prinsip – prinsip negara kesatuan, seperti misalnya apabila pemerintah pusat telah menetapkan suatu aturan yang berlaku nasional maka pemerintah daerah tidak memiliki alasan untuk tidak menjalankannya.*

*Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah – daerah -bukan negara bagian- yang terdiri atas daerah Provinsi dan daerah kabupaten/kota. Untuk setiap daerah tersebut, urusan pemerintahan daerahnya dilaksanakan oleh kepala daerah masing – masing yang menjalankna pemerintahan daerahnya berdasarkan asas desentralisasi dan otonomi daerah. Sehingga, pemerintah daerah hanya melaksanakan urusan daerah saja, tidak melaksanakan urusan pusat.*

*Terdapat suatu daerah provinsi di NKRI yaitu Provinsi Aceh yang secara sah diberikan otonomi khusus melalui Pasal 18B Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Otonomi Khusus yang dimiliki Provinsi Aceh tersebut menyebabkan pemerintah daerah Aceh dapat mengesahkan suatu Qanun Aceh yang merupakan peraturan perundang – undangan setara peraturan daerah, namun asas, materi muatan serta sumber hukum materil Qanun Aceh berbeda dengan peraturan daerah pada umumnya.*

*Apabila daerah lain dalam hal pembentukan peraturan daerahnya mengacu kepada Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undagan, Qanun Aceh mengacunya kepada Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Sebagaimana telah disebutkan di atas, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara Qanun Aceh dan peraturan daerah pada umumnya, dengan demikian tata cara pembentukannya diatur melalui produk hukum yang berbeda.*

*Berkaitan dengan konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, belum ada ketetapan yang jelas mengenai sejauh mana Negara Indonesia memberikan otonomi khusus kepada –salah satunya- Provinsi Aceh. Dan pemberlakuan Qanun Aceh telah menyebabkan Provinsi Aceh melanggar beberapa prinsip hukum dalam konteks negara kesatuan.*

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur ke Hadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang Penulis miliki. Penulis dengan tangan terbuka akan menerima saran, nasehat dan kritik yang bersifat membangun untuk dapat lebih menyempurnakan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat dimanfaatkan dalam menghadapi pembangunan hukum nasional Indonesia di masa yang akan datang.

Bandung, 2 April 2017

Penulis

## **LEMBAR PENGHAARGAAN**

Penulisan skripsi ini dapat terwujud atas pengarahan, bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Tanpa dukungan tersebut, skripsi ini tidak dapat tersusun dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penghargaan yang setinggi – tingginya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas rahmat dan berkat-Nya yang melimpah, yang membuat segala sesuatu yang terlihat tidak mungkin terjadi menjadi sangat terang mungkin terjadi.
2. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D., selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Ibu Dr. Herry Susilowati, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi Saya. Terimakasih Bu atas waktu dan ilmunya selama bimbingan dengan Ibu selama kurang lebih dua (2) bulan ini! Puji syukur, skripsi ini selesai juga bu!
7. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., yang menjadi dosen penguji saya yang hadir dan memberi banyak saran dalam penulisan skripsi saya ini, sekaligus yang menjadi partner saya dalam berkomunitas di BLUG hihi hidup lego bu!
8. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan Pusat Kajian Humaniora.

9. Seluruh Staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

10. Keluargaku tercinta, yaitu Papap, Mamam, ceceu (LoL) Nina, kakang Guenther, baby Amanda dan ceceu (LoL) Nadia. Papapkuuu, Rubiana Kusnadi dan mamamkuuu Nunny Kadariah. Terimakasih atas segala doa yang tiada hentinya mam&pap panjatkan untuk anaknya yang bungsu ini. Terimakasih pap&mam saling bekerja sama selama ini, yang mana sekarang hasilnya adalah Nina, Nadia dan Didil berhasil sarjana semua!! Terimakasih juga sudah sabar sama kelakuan Didil dari dulu sampai sekarang, paling sering minta beliin handphone baru, paling sering minta uang buat jalan – jalan sama temen, paling sering pulang malem ke rumah apalagi semenjak kelas 3 SMA, hehehe, tapi sumpah demi apapun juga, dil gapernah pake narkoba dalam bentuk dan jenis apapun #akubangga hahaha. Terimakasih juga mam&pap selalu percaya dil ngapa – ngapain sendirian, dan skripsi ini telah selesai! Yey!! Sarjanaaaa hahahaha!!

Untuk kakak – kakaku Nina dan Nadia, serta kakak iparku Guenther, huhuy dil dah beres skripsi dan udah mau sarjana!!! Baiklah dengan ini gue mengakui apa yang kalian bilang tentang gue oon dan telmi alias telat mikir (karena kerasa tiap kali bimbingan gue selalu cengo dulu mencerna apa yang diomongin dosbing gue) tapi pokoknya gue berhasil sidang wuhuuuuu!! Sedihhh kita ada di beda – beda negara sekarang ☹ tapi semoga kita berhasil mencapai cita – cita kita semua ya di tempatnya masing – masing! Dan Amandaaaa keponakanku yang amat jumbo, hebat kamu memberi keturunan gen putih di keluarga kawaluyaan hhahaha, walaupun kita belum pernah ketemu langsung, dan kamupun belum tau aku siapa bahkan sampai beberapa tahun ke depanpun kamu gatau kenapa ada nama kamu di skripsi aku ini, but i've loved you already! Akhir kata untuk keluargaku ini, Papap, Mamam, Nina, Guenther, Nadia, Amanda, i love youuuuu semooga kita selalu diberi kebahagiaan dalam kebersamaan yang disatukan oleh skype ini huhu, ga deng, kita harus ketemuuuuu langsung semuanya secepatnya! UPS! Gak lupa dong si Puzzle yang selalu

ada di rumah nemenin akuuu, yang selalu protes ke mamam kalo mamam bangunin aku tidur hahaha, kadang – kadang ngeliatan kelakuan konyolnya kok kaya ngeliat diri sendiri gitu, haduhhh luv.

11. Keluarga besar Menjangan 12!!!! Yang tersayang Alm. Eyang handsome dan Almh. eyang cantik, eyang didil udah selesai kuliahnya, sedih ga ada eyang – eyang lagi, huhu kenapa ya nangis ngetik part ini... Pokoknya didil selalu inget masa – masa sama eyang.. inget banget eyang cantik meninggal pas didil mau UAS hukum waris tahun 2014. So long, eyang – eyang! Sampai ketemu di lain waktu! Terimakasih banyak dulu memutuskan untuk membeli rumah di belakang Unpar, alhasil aku sampai mau lulus ini selalu parkir disana dan aman! Temen – temen didil juga suka nebeng parkir yang, gapapa yaa ga izin ke eyang dulu, tapi temen – temen aku baik ko, abis parkir suka tutup pagar dan digembok selalu! I miss you eyang – eyangku!

Untuk uwa – uwaku, sepupu – sepupuku dan keponakan – keponakanku, terimakasih untuk waktunya bersenang – senang denganku. Dengan ini, didil, cucu ke 12 dari 13, udah gede soalnya udah mau tamat kuliahnya! Untuk Alysha goodluck ya kuliahnya dengan kanji – kanji yang ada! Xoxo menjangan12! Sedihhhhhhhhhh sepupu – sepupu pada mencar kemana – kemana, tapi dibalik itu mereka semua sedang mengejar cita – citanyam goodluck menjangan12ku!!!!!!!!!!!!

12. Mohammad Nadhil Djawari, xixixi. Didiiding terimakasih banyak sudah membantu perskripsian ini dari mulai cari judul sampai aku sidangpun kamu cuti demi akyu dan demi kasih kado lego minifigure serie 16 untuk aku huhuhu terharu. Maaf yah sudah dirungsingi tidak hanya ketika masa pembuatan skripsi tapi ya setiap saat juga dirungsingin. Diding kita sarjana hukum! Wuhuu kombo SH SH! Semoga dalam hubungan kita ini tidak ada lex superior dan lex inferior yah! LoL! Semoga mimpi – mimpi kita tercapai yah! Dan semoga dalam melakukan apapun selalu ada love structure, love substance dan love culture diantara kita! Ahahahahaha ini doa atau PIH Sistem Hukum??? Love you dinggo! Terimakasih juga

keluarganya Nadhil, Tante Dewi, Om Zai, Mamah, Om Andri, Biita dan Iki atas supportnya!

13. Teman – Teman di SOSIALITA: Anastasha a.k.a “bu, jangan pake penyedap ya!! (beli seblak)” / Anggia a.k.a manusia pisang – soto – meses dan semua makanan yang ada di muka bumi / Gitty a.k.a D 611 TY jadi baca “i” nya dua harakat yah git?? / Hani a.k.a pemakan pedas tingkat mahadewa dan CEO kitaah, Risma a.k.a “ima mau ima mauuu!” dan sering jd partner nunggu di kampus / Saskya a.k.a kita lihat nanti HAN ini akan dilapurin atau tidak! / Talitha a.k.a Tastusha anak mommy Chelsea dan daddy Glenn a.k.a Tetha Satwika Kusumo / Vicky a.k.a youtuber kita dan inforwati tentang makeup / Yunita a.k.a seharga 8 rupiah (hehe bukan harga diri, tapi plat nomer maksudnya chyin) : Terimakasih banyak gengkuuuu membuatku ketawa ketiwi selama kuliah, perlu diingat kita terbentuk sejak UAS hukum islam semester 2!! It’s always been a good time fellas! Dan ketika aku nulis ini, aku langsung kepikiran untuk menagih uang arisan kalian karena ini sudah april!!!! HEHE love you dah pokoknya! Terimakasih waktu seminar dan sidang hadir disana dan memberi segala bunga, minuman, makanan, dan support!!! xoxo
14. Teman – teman biru, yang NOMADEN, yang senasib dan seperjuangan mulai dari dijemur di plaza hukum waktu OSPEK bee law bee law yang ada eh tapi kemudian plaza hukum nya hilang~ kemudian di kori yang dingin walaupun cuaca panas, kemudian pindah ke korpan karena satu per satu pilar kori utama mulai diruntuhkan, kemudian pindah lagi ke pohon karena korpan pun yah begitulah kandas, kemudian pohon banyak hujan semut dan lalu direnovasi juga ujung2nya jadi aja pindah lagi ke rawa yang sangat panas karena atasnya teh asbes gitu haduuh, terimakasih menjadi teman selama kuliah di FH UNPAR ini! Kesimpulannya, kenapa kita masuk FH UNPAR saat segala galanya direnov sih? Hidup angkatan renov! Teruntuk Fakultas Ilmu Gosip, (jangan baper! Ini urutannya sesuai yang ada di grup line aja), Abir, Anastasha, Andree, Anggia, Bintang, Diaz, Dwito, Butong, Toge, Gitty, Hani, Ivan, Acil, Dika, Rani (sekarang

dikerudung! Plus jago banget iklanin produk makeup heuheu☺), Risma, Dafi, Saskya, Talitha, Vicky, Yunita.

15. Sheila dan Dalila terimakasih ya sahabat – sahabatku. Dalila, orang pertama yang menjadi temen pas masuk SMA Taruna Bakti karena sama – sama bukan dari SMP Taruna Bakti. Terus jadi temen sebangku selama 1 tahun terus kamu pindah huuuu sedih. Sheila temen dari jaman camping pramuka pas SD terus masuk SMP samaan tapi aku pindah setahun kemudian hahaha culey maafkan aku! Tapi masuk ke SMA dan KULIAH yang sama! Almamater kita mirip beut! Terimakasih banyak pokoknya semuanya terimakasih juga sudah datang ke sidang ku membawa seereal milo yang ada. Dalila cepet banget sih udah wisuda dan udah interview2 pekerjaan, tungguiiiiiiiiiiiiiin! Loveyou semuanya geng lalala karena nama kita semuanya ujungnya adalah “LA”. Lalala Yeyeye~
16. Teman – teman STAR GIRL 2013, yaitu Amanda Bandung yang rumahnya jauh beut dah nanjak ga ada yang jualan / Asifancy ibu bos kita dan ayo order butter&cream! Terus ke verde! Apalagi che? \*nunggu diendorse asifa\* / Dafia eh Dania maksudnya anak pak Bamdarsap ya! ya! / Nadhira 40KG, rambut25KG / Fitrilia heh dasar nyelip sendiri di PTN! \*iri\* / Mareta si kode “Dil ini roti pake meses apa? Enak” padahal ujung2nya mau minta roti semua itu hahaha / Saskya (Sas ini ketiga kali nama lu disebut) si pelobi handal sampe pak Ngatmoyono aja dilobi! Hei kalian semua terimakasih ya sudah bersama sama terus nih kita dari SMA (heuh aku tk – smp nya beda sama kalian) sampai kuliah masih bareng! Terimakasih datang waktu sidang skripsi dan bawain selendang ratu camen plus bunga plus foto – foto model majalah trubus semua itu huhuhuhu pokoknya luv!!!! Ayo siapa yang kawin duluan???? Punya anak duluan??????? Terimakasih pokoknya selalu bersama sama teruuuuuuuss!
17. Terimakasih kepada geng SMP yang line groupnya namanya MARTABAK MINI hmmmmm padahal itu hanya salah satu dari sejuta makanan kesukaan anggi. Terimakasih kalian woy geng sweater, belajar pertama kali belanja di gedebage nawar menawar sama kalian, belajar

berpetualang naik angkot sambung bis sambung ojek sambil kehujanan sambil drama-dramaan ada ular di kaki sama kalian! Bahkan ngebut – ngebutan naik motor di perluasan arcamanik pake atasan seragam tapi bawahannya celana rumahan sama kalian! It’s always been a good time! Teruntuk, Anastasha (cha ini ketiga loh disebut) the cisokan, Anggi (ini juga) the pesantren, Gina ariela the manokwari, Giyana the riungbandung, Karina the ex-naripan buahbatu!

18. Terimakasih kepada LEGO, PLAYSTATION4, BANDAI, TOMICA / TAKARA TOMY, yang menjadi teman – teman saya dikala proses penceriaan hati, hahay!
19. Dan terakhir untuk diri gue sendiriiiiiiiiiii yuhuuuuuuu yang pada akhirnya bisa melawan rasa malas dan takut untuk skripsian, tamat deh kuliah! Selesai!!!!!!
20. Juga, untuk para pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, huhuhu maaf ya tapi terimakasih banyak!!!!!!

Bandung, 2 April 2017

R. Nadila Andiani Karina

2013200161

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	i
LEMBAR PENGHARGAAN.....	i
DAFTAR ISI.....	i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1.4 Kegunaan Penulisan.....	10
1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN MENGENAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA</b>	
2.1 Penjelasan Mengenai Negara Kesatuan .....	15
2.2 Penjelasan Mengenai Pemerintahan Daerah.....	19
2.2.1 Asas danlam Pemerintahan Daerah.....	19
2.2.2. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	26
2.2.3. Kewenangan atau Urusan Pemerintah Daerah.....	27
2.2.4. Peraturan Daerah Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang - Undangan.	33

2.2.4.1. Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang - Undangan	40
2.3. Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh .....	46
2.3.1. Qanun Sebagai Peraturan Daerah Khusus Provinsi Aceh .....	49

### **BAB III TINJAUAN MENGENAI QANUN YANG BERLAKU DI PROVINSI ACEH**

3.1 Sejarah Otonomi Khusus Aceh .....	53
3.2 Tinjauan Umum Qanun yang berlaku di Aceh .....	59
3.3 Tinjauan Mengenai Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 .....	88

### **BAB IV ANALISIS PEMBERLAKUAN QANUN DLAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

4.1 Kedudukan Qanun Sebagai Peraturan Perundang – Undangan Khusus Provinsi Aceh Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang - Undangan.....	103
4.2 Sinkronisasi dan Harmonisasi Asas dan Materi Muatan Qanun Aceh dengan Peraturan Perundang – Undangan dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.....	105
4.3 Kesesuaian Pemberlakuan Qanun Aceh dengan sistem Hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	119
4.3 Qanun Aceh dalam kaitannya dengan MoU Helsinki.....	123

### **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	129
5.2 Saran.....	132

DAFTAR PUSTAKA ..... 134

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia merupakan negara hukum dengan susunan atau bangunan negara kesatuan. Sebagaimana dikatakan oleh Soehino dalam bukunya, negara kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara dalam negara.<sup>1</sup> Bahkan Rusdianto Sesung menambahkan bahwa dalam negara kesatuan hanya terdapat daerah – daerah atau satuan pemerintahan yang lebih rendah kekuasaannya daripada pemerintah pusat yang disertai atau diberikan kewenangan untuk mengatur suatu urusan pemerintahan tertentu.<sup>2</sup> Dengan demikian, dapat dilihat bahwa dalam menjalankan pemerintahan di Negara Indonesia, terdapat jenjang pemerintah, yaitu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup> Sedangkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>4</sup> Dengan demikian, urusan dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah berbeda dengan urusan dan kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat.

---

<sup>1</sup> Soehino, Ilmu Negara, Ed.3, Cet.3, Yogyakarta, Liberty, 2000, hlm.224

<sup>2</sup> Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerah “Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus”, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 47

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Adapun dasar hukum mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam pasal 18, 18A dan 18B Undang – Undang Dasar 1945. Untuk memahami lebih lanjut mengenai urusan pemerintah daerah, penulis akan memuat dan menerangkan beberapa pasal penting yang menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia tersebut.

1. Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah - daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”

2. Pasal 18 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Pasal 18 ayat (1) menjadi dasar pembagian satuan daerah – daerah di Indonesia yaitu terbagi atas daerah provinsi, dimana daerah provinsi tersebut terbagi lagi ke dalam berbagai daerah kabupaten dan kota. Daerah provinsi dipimpin oleh pemerintah daerah provinsi yaitu seorang Gubernur dan untuk daerah kabupaten dan kota dipimpin oleh pemerintah kabupaten dan kota yaitu Bupati/Wali Kota. Dengan demikian, daerah menjadi urusan kewenangan pemerintah daerah yang memimpinya. Pemerintah daerah dapat menjalankan sendiri urusan rumah tangga daerahnya berdasarkan hukum yang berlaku.

Dengan adanya ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 tersebut meneguhkan bahwa sistem pemerintahan daerah Indonesia mengadopsi prinsip otonomi atau desentralisasi<sup>5</sup> dan tugas pembantuan. Otonomi merupakan perwujudan penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah

---

<sup>5</sup> Lijat Syauckani AR, et.al., Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Cet. 7, Yogyakarta, mPustaka Pelajar, 2009, hlm. 36

dengan daerah otonom.<sup>6</sup> Asas desentralisasi menurut C. S. T Kansil adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu.<sup>7</sup> Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU Pemerintahan Daerah), asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.<sup>8</sup> Yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah bahwa masing – masing daerah yang diberikan suatu otonomi memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup> Pemberlakuan otonomi membawa konsekuensi pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah dalam konteks hubungan kewenangan antara pusat dan daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Presiden, mendelegasikan sebagian urusan pemerintahannya kepada pemerintah Provinsi, yaitu Gubernur beserta perangkatnya dan kemudian Gubernur mendelegasikan sebagian urusan pemerintahannya kepada Bupati/Wali Kota beserta perangkatnya.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pemerintahan daerah Indonesia selain menganut asas atau prinsip desentralisasi, juga menganut asas atau prinsip tugas pembantuan. Prinsip tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau

---

<sup>6</sup> Sirajuddin, et.al., Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 76

<sup>7</sup>C.S.T Kansil & Christine S. T. Kansil, Pemerintah Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3

<sup>8</sup> Lihat Pasal 1 ayat (7) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>9</sup>Lihat Pasal 1 ayat (6) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, pemerintah daerah atau pemerintah yang tingkatnya lebih rendah, diizinkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat selama urusan tersebut ditugaskan secara langsung oleh pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya.

Setiap satuan pemerintahan tentu memiliki urusan pemerintahnya masing – masing. Pasal 9 UU Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu urusan pemerintahan absolut yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dan urusan pemerintahan umum yang merupakan kewenangan Presiden.<sup>11</sup> Dari penjelasan tersebut, kita dapat mehami bahwa urusan yang berkaitan dengan otonomi daerah adalah urusan pemerintahan konkuren.

Dengan adanya urusan pemerintahan daerah tersebut, maka daerah diberikan hak untuk menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>12</sup> Kebijakan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.<sup>13</sup> Namun, tanpa adanya kewenangan yang melekat pada pemerintah daerah, kebijakan daerah tersebut tidak dapat terbentuk. Maka dari itu UU Pemerintahan Daerah menetapkan secara tegas kewenangan – kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:

a. mengajukan rancangan peraturan daerah;

---

<sup>10</sup>Lihat Pasal 1 ayat (11) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>11</sup>Lihat Pasal 9 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>12</sup> Lihat Pasal 17 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>13</sup> Lihat Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- b. menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Dalam poin a dan b di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat suatu produk hukum, yaitu peraturan daerah. Peraturan Daerah merupakan suatu instrumen hukum atau produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah bersama – sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah termasuk ke dalam tata urutan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (selanjutnya disingkat UU Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan). Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>15</sup> Dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan, terdapat pengaturan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang – undangan yang berlaku termasuk di dalamnya termuat kedudukan peraturan daerah, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 65 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>16</sup>

Berdasarkan tata urutan peraturan perundang – undangan di atas, dipahami bahwa peraturan daerah terdiri dari peraturan daerah tingkat provinsi dan peraturan daerah tingkat kabupaten/kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.<sup>17</sup> Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>18</sup> Dengan demikian, sudah sepatutnya pemerintah daerah dalam membentuk dan memberlakukan produk hukum daerah atau peraturan daerah, harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

Berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk dan memberlakukan peraturan daerah, terdapat suatu wilayah provinsi di Indonesia yang memiliki kewenangan berbeda dalam hal membentuk dan memberlakukan

---

<sup>16</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.

peraturan daerah. Daerah yang dimaksud adalah Provinsi Aceh.<sup>19</sup> Provinsi Aceh secara sah memiliki otonomi khusus sebagai Daerah Istimewa melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggore Aceh Darussalam (yang kemudian disingkat UU Otonomi Khusus NAD) dan untuk urusan pemerintahannya diatur melalui Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (yang selanjutnya disingkat UU Pemerintahan Aceh). Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota yang ada di dalamnya diberikan keistimewaan atau dengan kata lain daerah tersebut diberikan suatu otonomi khusus.<sup>20</sup> Dengan status daerah istimewa tersebut, Provinsi Aceh memperoleh hak – hak otonomi yang luas di bidang agama, adat dan pendidikan.<sup>21</sup> Hal tersebut dikarenakan Provinsi Aceh sangat kental dengan budaya agama islam dalam urusan kemasyarakatannya. Adanya otonomi khusus yang dimiliki Provinsi Aceh menyebabkan daerah tersebut memiliki kewenangan untuk membuat produk hukum sejenis peraturan daerah (perda) di Aceh yang berasal dari hukum islam disebut dengan istilah “*Qanun*”.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan pasal 7 ayat (1) butir f dan g UU Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh termasuk ke dalam peraturan daerah provinsi dan Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh termasuk ke dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Istilah Qanun berasal dari bahasa asing. Secara gramatikal, kata qanun berasal dari bahasa Arab dengan asal kata *qaanuun* atau *qānūn*. Menurut Kamus Kontemporer Arab – Indonesia yang disusun oleh Yayasan Ali Maksum, Pondok

---

<sup>19</sup> Aceh pertama dikenal dengan nama Aceh Darussalam (1511–1959), kemudian Daerah Istimewa Aceh (1959–2001), Nanggroe Aceh Darussalam (2001–2009), dan terakhir Aceh (2009–sekarang).

<sup>20</sup> Lihat, Ibid., hlm. 258-259

<sup>21</sup> Op.cit., Sirajuddin; Anis Ibrahim dll, hlm. 254

<sup>22</sup> Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerah “Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus”, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 106

Pesantren Krapyak Yogyakarta<sup>23</sup>, *qaanuun* atau *qānūn* artinya kompilasi, himpunan peraturan atau Undang-undang, atau norma-norma yang telah mapan. Dengan merujuk pada sumber lain, Pasal 1 butir 8 UU Otonomi Khusus NAD pula mendefinisikan qanun sebagai peraturan daerah (perda), yang menjadi peraturan pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Aceh dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.

Peraturan daerah yang dibentuk dan berlaku di Aceh berbeda dengan peraturan daerah pada umumnya. Memang benar adanya bahwa qanun termasuk ke dalam peraturan daerah sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tetapi dalam pembentukan Qanun tidak sepenuhnya mengacu kepada UU Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, melainkan mengacu kepada Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Hal tersebut berdampak pada ketidakseragaman antara Qanun yang berlaku di Aceh dengan peraturan daerah pada umumnya, salah satunya adalah mengenai asas yang menjadi dasar materi muatan Qanun. Materi muatan Qanun mengandung asas sebagai berikut:

- a. keislaman;
- b. kebenaran;
- c. kemanfaatan;
- d. pengayoman;
- e. kemanusiaan;
- f. Kebangsaan;
- g. kekeluargaan;
- h. karakteristik Aceh;
- i. keanekaragaman,

---

<sup>23</sup> Kamus Kontemporer Arab-Indonesia yang disusun , Yayasan Ali Maksum, Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta

- j. keadilan;
- k. nondiskriminasi;
- l. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- m. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- n. keseimbangan, keserasian, kesetaraan, dan keselarasan.<sup>24</sup>

Dalam materi muatan Qanun harus mengandung asas keislaman, yang mana asas tersebut tidak menjadi asas dalam materi muatan pembentuk peraturan perundang – undangan pada umumnya. Selain itu, terdapat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang memuat ketentuan mengenai sanksi pidana lebih daripada apa yang diatur dalam ketentuan mengenai sanksi pidana dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, yaitu berupa sanksi cambuk.

Berdasarkan uraian mengenai otonomi daerah dan peraturan daerah pada umumnya dan Qanun pada khususnya di atas, penulis tertarik melakukan penelitian hukum yang berjudul :

**“ PEMBERLAKUAN QANUN ACEH DALAM SISTEM HUKUM  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA “**

## **1.2 IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka beberapa rumusan masalah yang disusun dalam pertanyaan hukum antara lain:

1. Bagaimana sinkronisasi dan harmonisasi asas dan materi muatan Qanun Aceh dengan peraturan perundang – undangan menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan?

---

<sup>24</sup> Pasal 3 Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

2. Apakah pemberlakuan Qanun Aceh telah sesuai dengan sistem hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia?

### **1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana sinkronisasi dan harmonisasi asas dan materi muatan Qanun Aceh dengan peraturan perundang – undangan menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
2. Untuk menganalisis pemberlakuan Qanun Aceh telah sesuai dengan sistem hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **1.4 KEGUNAAN PENULISAN**

Adapun kegunaan dari penulisan hukum ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum dari berbagai aspek, khususnya dalam hal kedudukan Qanun sebagai peraturan daerah yang berlaku khusus di Provinsi Aceh. Dapat juga dijadikan sebagai bahan referensi di bidang hukum.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada penulis, para pembaca, maupun pihak lain yang terkait dalam penyusunan penelitian ini serta diharapkan dapat memberikan saran atau masukan terhadap Negara Republik Indonesia mengenai pemberlakuan Qanun di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

## 1.5 METODE PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

### 1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut dalam kaitannya dengan analisis mengenai kedudukan Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh, maka penelitian ini akan berpijak pada analisis hukum. Dengan kata lain, objek masalahnya akan dikaji dan diteliti menurut ilmu hukum. Kajian ini selain menguraikan tentang Qanun yang berlaku di Aceh, juga menguraikan tentang teori peraturan perundang – undangan, otonomi daerah dan otonomi khusus. Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum **juridis normatif**. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara menggali teori, asas – asas serta peraturan – peraturan yang terkait dengan identifikasi masalah atau dengan kata lain penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hal tersebut dilakukan agar dapat memperkokoh dan memperluas dasar – dasar menarik generalisasi dari hasil – hasil penelitian.<sup>25</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pendekatan historis, normatif dan sistematis. Pendekatan historis dilakukan dengan cara merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan obyektif dengan mengumpulkan, mengevaluasi, memferivikasi, serta menghubungkan bukti-bukti untuk mengungkap fakta dari masa lampau dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada serta Undang – Undang dan peraturan lainnya yang terkait. Pendekatan sistematis dilakukan dengan cara merujuk pada peraturan perundang – undangan sejenis yang saling berkaitan dengan tema penelitian hukum penulis.

### 3. Teknis Pengumpulan Data

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto & Sri Majmudi, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 35

Cara pengumpulan bahan atau data dalam penelitian ini dilakukan melalui: Studi kepustakaan, yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun bahan atau data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain Pasal 18 B Undang – Undang Dasar Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan dan Qanun Aceh, yaitu Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa buku – buku, makalah dan artikel yang berhubungan dengan pemerintahan daerah, ilmu perundang – undangan, negara hukum, hukum administrasi negara, hukum tata negara.

#### 4. Analisis Bahan / Data

Seluruh data dikumpulkan secara sistematis sebagai hasil studi kepustakaan studi lapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya data tidak akan disajikan dalam bentuk – bentuk angka, namun hasil analisis akan disajikan dalam bentuk deskriptif untuk menjawab identifikasi permasalahan.

## **1.6 SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam rangka memberikan kejelasan mengenai apa yang akan diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis akan merangkainya dalam sistematika sebagai berikut:

## BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, pokok – pokok permasalahan yang diidentifikasi, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

## BAB 2: TINJAUAN MENGENAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Dalam bab ini penulis memaparkan dan menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya mengenai urusan pemerintahan daerah, asas – asas yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah, tugas dan kewenangan pemerintah daerah yang salah satunya adalah dalam hal pembentukan peraturan daerah, pengertian dan konsep mengenai tata pembentukan peraturan daerah. Penulis juga menjelaskan mengenai peraturan daerah khusus yang berlaku di Provinsi Aceh yang berbeda dengan peraturan daerah pada umumnya yang disebabkan oleh otonomi khusus yang dimiliki oleh pemerintah daerah Aceh. Pada akhirnya, penulis membahas mengenai sinkronisasi dan harmonisasi serta kedudukan Qanun itu sendiri dalam peraturan perundang – undangan.

## BAB 3: QANUN YANG BERLAKU DI PROVINSI ACEH

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai qanun apa saja yang berlaku di Provinsi Aceh. Penulis membuat tabel mengenai tinjauan umum qanun – qanun yang berlaku di aceh serta membahas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun secara mendalam.

## BAB 4 : ANALISIS SINKRONISASI SERTA HARMONISASI QANUN SEBAGAI PERATURAN DAERAH KHUSUS DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG

## NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN.

Dalam bab ini, akan dipaparkan analisis mengenai kedudukan Qanun yang berlaku di Aceh dalam tata urutan peraturan perundang – undangan, bagaimana materi muatan Qanun dalam pembentukan peraturan perundang – undangan di Aceh ditinjau dari kewenangan pemerintah daerah Aceh serta bagaimana sinkronisasi dan harmonisasiannya.

### BAB 5 : KESIMPULAN

Bab ini akan menutup penulisan hukum ini dengan memberikan kesimpulan akhir yang ditarik berdasarkan penjelasan – penjelasan dari bab – bab sebelumnya. Dengan bersandar pada kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan saran – saran atau masukan – masukan yang terkait dengan kedudukan Qanun sebagai peraturan daerah khusus di Provinsi Aceh dalam tata urutan peraturan perundang – undangan.